

Edukasi Sistem Perpajakan Coretax Kepada Umkm Paguyuban Pasar Johar Selatan Baru Kota Semarang

¹⁾Candra Safitri, ²⁾Anita Damajanti, ³⁾Yulianti, ⁴⁾Sayoto Makarim

¹⁾Program Studi S1 Akuntansi, Universitas Semarang, Kota Semarang, Indonesia

^{2,3,4)}Program Studi S1 Akuntansi, Universitas Semarang, Kota Semarang, Indonesia

Email Corresponding: casa_fitri@usm.ac.id

INFORMASI ARTIKEL

ABSTRAK

Kata Kunci:

UMKM
Pajak Penghasilan
PP No.23 Tahun 2018
UU HPP
Coretax

Tahun 2025, Pemerintah secara resmi meluncurkan sistem inti administrasi perpajakan *Coretax*, sehingga sistem perpajakan sebelumnya sudah tidak berlaku. Selain *coretax*, tahun 2021 Pemerintah juga mengeluarkan UU HPP yang mulai berlaku tahun 2022 untuk memperbaharui peraturan yang sudah ada sebelumnya, salah satu pembaharuan khusus UMKM Orang Pribadi adalah fasilitas batasan peredaran usaha bruto tidak kena pajak hingga Rp500.000.000 setahun. Tarif Pajak Penghasilan (PPh) bagi UMKM yaitu sebesar 0,5% diatur dalam PP No.23 Tahun 2018. Solikati pemilik Aik Snack salah satu pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), merupakan mitra kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat sekaligus ketua paguyuban UMKM Pasar Johar Selatan Baru. Permasalahan yang dihadapi Mitra adalah memiliki NPWP, tapi selama ini tidak mengetahui cara menghitung pajak sesuai aturan terbaru; Mitra tidak mengetahui cara menyetorkan kurang bayar pajak dan tidak mengetahui cara melaporkan SPT Tahunan serta tidak mengetahui cara memanfaatkan sistem *coretax*. Solusi yang diberikan Tim PkM kepada mitra adalah memberikan edukasi perpajakan dengan metode ceramah secara teoritis mengenai PP No.23 Tahun 2018 dan UU HPP, praktis menghitung PPh, menyetorkan kurang bayar pajak, melapor SPT Tahunan dan mengakses administrasi perpajakan melalui *coretax*. Tujuan kegiatan ini adalah memberikan manfaat kepada mitra agar mampu menghitung pajak, menyetor dan melapor pajak sendiri, sehingga kepatuhan Mitra dalam pemenuhan kewajiban perpajakan semakin meningkat, meningkatkan pula sumbangsih UMKM ke negara melalui pajak.

ABSTRACT

Keywords:

MSMEs
Income Tax
PP No.23 of 2018
HPP Law
Coretax

In 2025, the Government officially launched the Coretax tax administration core system, so that the previous taxation system is no longer valid. In addition to the system, in 2021 the Government also issued the HPP Law which will come into effect in 2022 to update the existing regulations, one of the special updates for Individual MSMEs is the facility for a non-taxable gross business turnover limit of up to IDR 500,000,000 per year. The Income Tax (PPh) rate for MSMEs is 0.5% regulated in PP No. 23 of 2018. Solikati, the owner of Aik Snack, is one of the Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs), is a partner in Community Service activities and also the head of the Pasar Johar Selatan Baru MSME association. The problem faced by Partners is that they have a NPWP, but so far they do not know how to calculate taxes according to the latest regulations so that their tax underpayments are zero; Partners do not know how to deposit underpaid taxes and do not know how to report Annual Tax Returns and do not know how to use the *coretax* system. The solution provided by the PkM Team to partners is to provide tax education with a theoretical lecture method regarding PP No. 23 of 2018 and the HPP Law, practically calculating PPh, depositing underpaid taxes, reporting Annual Tax Returns and accessing tax administration through *coretax*. The purpose of this activity is to provide benefits to partners so that they are able to calculate taxes, deposit and report taxes themselves, so that Partner compliance in fulfilling tax obligations increases, also increasing the contribution of MSMEs to the country through taxes.

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



I. PENDAHULUAN

Penerimaan terbesar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berasal dari pajak. Anggaran pendapatan Negara tahun 2025 direncanakan sebesar Rp3.005,1 triliun dan 82,89% atau sebesar Rp2.490,9 triliun berasal dari penerimaan perpajakan (Republik Indonesia, 2025), artinya pajak merupakan sumber terbesar penerimaan negara.

Menurut Undang-undang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Direktorat Jenderal Pajak, n.d.).

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) salah satunya digerakkan oleh orang pribadi dan/atau badan usaha yang memiliki identitas sebagai wajib pajak atau sudah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) maupun yang tidak memiliki NPWP. Pajak yang diterima dari penghasilan UMKM diharapkan menjadi salah satu sumbangsih penerimaan pajak untuk mencapai target APBN. Pemerintah terus berupaya mendorong penerimaan pajak dari UMKM (komwasjak, 2022).

Upaya pemerintah untuk terus meningkatkan penerimaan pajak UMKM salah satunya memberikan insentif berupa penurunan tarif pajak menjadi 0,5% dari peredaran usaha bruto (omzet) diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No.23 Tahun 2018 (Muhamad Wildan, 2021). Penelitian Kumaratih dan Ispriyarso (2020) menemukan bahwa kebijakan mengenai penurunan tarif pajak penghasilan bagi UMKM ini berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan UMKM (Kumaratih & Ispriyarso, n.d.).

Hal ini sejalan dengan penelitian Noviana, et al (2020) menemukan bahwa tarif pajak sesuai PP No.23 tahun 2018 berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan UMKM (Noviana & Hariri, n.d.). Hasil berbeda ditemukan oleh Permata dan Zahroh (2022) menemukan bahwa tarif pajak sesuai PP No.23 tahun 2018 tidak berpengaruh terhadap kepatuhan UMKM (Permata & Zahroh, n.d.).

Tahun 2021 Pemerintah kembali memberikan insentif berupa batasan tidak kena pajak sampai dengan omzet 500 juta rupiah khusus UMKM Orang Pribadi diatur dalam Undang-Undang No.7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) (Menimbang PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, n.d.). Penelitian Darmawan, et al (2022) menemukan bahwa kebijakan batasan omzet tidak kena pajak berpengaruh terhadap kepatuhan UMKM (I Gde Darmawan, 2022).

Tahun 2025, Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto meluncurkan sistem inti administrasi perpajakan yang diberi nama Coretax DJP. Sistem lama seperti djponline dan sistem lainnya, tidak akan digunakan lagi di tahun pajak 2025. Sistem coretax ini bisa diakses melalui tautan coretaxdjp.pajak.go.id. Dalam sistem coretax melayani seluruh inti administrasi perpajakan mulai dari registrasi, penyampaian SPT, pembayaran dan layanan sejak masa Januari 2025 dan seterusnya (Pajak, n.d.)

Adanya PP No.23 tahun 2018, UU HPP tentang batasan tidak kena pajak sampai dengan omzet 500 juta rupiah setahun dan menyetorkan pajak terutang serta melaporkan SPT Tahunan secara mandiri atau self assessment system melalui coretax menjadi alasan Tim PkM mengambil tema edukasi sistem perpajakan coretax kepada UMKM (SALINAN PRES I DEN REPUBLIK INDONESIA, n.d.).

Mitra kegiatan PkM adalah Solikati, pemilik usaha Aik Snack yang berlokasi di jalan Cempedak Utara No.10 C, Kelurahan Lamper Lor, Kecamatan Semarang Selatan. Aik Snack adalah salah satu UMKM yang berfokus pada olahan pangan. Produk yang dihasilkan berupa makanan ringan jajan pasar, nasi kotak dan olahan makanan lainnya.

Kegiatan produksi berada di alamat pemilik usaha, selain menerima pesanan, Solikati juga menjual produknya di lapak pasar Johar yang berada di Alamat Jl. K.H. Agus Salim, Kelurahan Kauman, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang, Jawa Tengah, Lantai 4 Gedung Pasar Johar Selatan Baru.

Solikati juga tergabung dalam paguyuban UMKM Pasar Johar Baru yang beranggotakan 120 orang dan juga menjabat sebagai ketua paguyuban tersebut. UMKM dengan usaha olahan pangan menjual produknya di pasar Johar lantai 4, sedangkan UMKM lain seperti usaha kerajinan, pakaian, sepatu dan lain sebagainya ada di lantai 3.

Solikati dan sebagian besar anggota paguyuban sudah memiliki NPWP. Pemenuhan kewajiban perpajakannya selama ini datang langsung ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) untuk melaporkan SPT Tahunan dan kurang bayar pajaknya nihil, selain itu Solikati juga tidak mengetahui mengenai peraturan perpajakan yang berlaku, dan tidak mengetahui sistem administrasi perpajakan terbaru coretax.

Hal tersebut menjadi masalah terkait pemenuhan kewajiban perpajakan mitra sehingga Tim PkM mengusulkan untuk melaksanakan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) dengan tema “Edukasi Sistem Perpajakan Coretax Kepada UMKM Paguyuban Pasar Johar Selatan Baru”.

II. MASALAH

Setelah dilaksanakan wawancara secara daring melalui obrolan aplikasi whatsapp, ditemukan permasalahan yang dihadapi Mitra terkait dengan perpajakan, yaitu:



Gambar 1. Mitra, Lokasi Mitra dan Produk Mitra

- Mitra tidak mengetahui Tarif PPh sesuai PP No.23 Tahun 2018, serta tidak mengetahui cara menghitung pajak dengan tarif tersebut setelah dikurangi batasan tidak kena pajak sampai dengan 500 juta rupiah sesuai UU HPP.
- Mitra tidak mengetahui adanya sistem administrasi perpajakan baru coretax.
- Mitra tidak mengetahui cara menyetor pajak menggunakan coretax.
- Mitra tidak mengetahui cara melaporkan SPT Tahunan menggunakan coretax.
- Mitra tidak mengetahui cara mengakses seluruh layanan di coretax.

III. METODE

Metode pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) menggunakan metode ceramah. Menurut Sanjaya dalam blog yang ditulis Sereliciouz (2022), cara penyampaian pembelajaran dengan penuturan secara lisan ataupun penjelasan secara langsung kepada peserta didik (Sereliciouz, 2022)

Langkah pertama merupakan metode pendekatan yang ditawarkan untuk menyelesaikan masalah persoalan mitra yang telah disepakati bersama menggunakan metode ceramah dengan memberikan materi untuk menyelesaikan masalah mitra secara teoritis dan praktis. Langkah kedua merupakan partisipasi mitra dalam pelaksanaan program mulai dari tahap persiapan sampai tahap pelaksanaan.

Langkah ketiga merupakan evaluasi pelaksanaan program Metode evaluasi yang dipergunakan adalah sebagai berikut: Test Awal (*pre-test*) dan Test Akhir (*post-test*). Selain *pre-test* dan *post-test*, dipergunakan juga kuesioner (Vanessa Regina Putri & Ferdianto, 2023)

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Langkah pertama memberikan metode pendekatan untuk menyelesaikan masalah mitra secara teoritis dan praktis yaitu: Teori tentang coretax, tarif sebesar 0,5% sesuai PP No.23 Tahun 2018, batasan tidak kena pajak sampai dengan omzet Rp 500 juta setahun sesuai UU HPP; Praktik menghitung PPh sebesar tarif 0,5% sesuai PP No.23 Tahun 2018 dikalikan dengan omzet setelah dikurangi batasan tidak kena pajak sampai dengan omzet Rp 500 juta setahun; dan Praktik coretax mulai dari membuat NPWP, membuat id billing untuk setoran pajak, membuat SPT Tahunan untuk laporan pajak, hingga mengakses informasi denda administrasi.

Langkah kedua, mulai tahap persiapan, Mitra bersedia memberikan jawaban terkait pertanyaan yang diberikan Tim tentang : nama lengkap; alamat usaha; nama usaha; produk yang dihasilkan; tempat menjual produk; kepemilikan NPWP; cara pemenuhan kewajiban perpajakan; paguyuban yang diikuti; siapa ketua; ada berapa orang anggota paguyuban; ketersediaan anggota paguyuban untuk mengikuti kegiatan PkM. Mitra bersedia bertemu dengan Tim, untuk dimintai keterangan lebih lanjut tentang tempat pelaksanaan kegiatan, waktu kegiatan dan anggota yang bersedia mengikuti kegiatan PkM, kemudian memberikan tanda tangan dan stempel usaha kesanggupan menjadi Mitra PkM.

Tahap pelaksanaan dilakukan secara tatap muka, memberikan undangan kepada mitra dan anggota yang tergabung dalam paguyuban sejumlah 10 Orang UMKM untuk menghadiri lokasi kegiatan berlokasi di lantai 3 Gedung Pasar Johar Selatan Baru Jl. K.H. Agus Salim, Kelurahan Kauman, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang, Jawa Tengah, Tanggal 13 Juni 2025 pukul 13.00 sampai dengan 16.00 WIB.

Tabel 1. Pelaksanaan Edukasi Perpajakan

Permasalahan	Solusi yang ditawarkan tim PkM
Tidak mengetahui peraturan perpajakan terbaru	Memberikan edukasi secara teori mengenai PP No.23 Tahun 2018, Batasan tidak kena pajak sampai dengan omzet Rp 500 juta setahun sesuai UU HPP
Tidak mengetahui cara menghitung pajak	Memberikan edukasi praktik menghitung PPh sesuai tarif PP No.23 Tahun 2018 setelah dikurangi Batasan tidak kena pajak sampai dengan Rp 500 juta setahun sesuai UU HPP.
Tidak mengetahui cara menyetor kurang bayar pajak melalui coretax	Memberikan edukasi praktik menyetorkan pajak menggunakan coretax
Tidak mengetahui cara melapor pajak	Memberikan edukasi praktik melaporkan pajak menggunakan coretax
Tidak mengetahui cara mengakses coretax	Memberikan edukasi praktik mengakses layanan administrasi lainnya melalui coretax

Langkah ketiga merupakan evaluasi dipergunakan untuk mengetahui apakah kegiatan PkM yang sudah dilaksanakan oleh Tim dan Mitra mampu diserap, dipahami dan dipraktikan oleh Mitra, dan memberikan manfaat bagi Mitra. Metode evaluasi yang dipergunakan menurut Magdalena adalah Test Awal (*pre-test*) dan Test Akhir (*post-test*) (Magdalena et al., 2021).

Tahap evaluasi melalui hasil *pre-test* dan *post-test* diharapkan menjadi sarana untuk mengetahui apakah edukasi yang diberikan tim mampu diserap dengan baik dengan cara memberikan pertanyaan yang sama pada saat *pre-test* atau sebelum diberikan materi dan pada saat *post-test* atau sesudah diberikan materi, hasil *pre-test* akan dibandingkan dengan *post-test*, jika hasil *post-test* meningkat maka bisa disimpulkan bahwa materi yang diberikan tim tersampaikan dengan baik.

Test Awal (*ppretest*) dilaksanakan pada saat akan berlangsungnya penyampaian materi dengan tujuan untuk mengetahui sejauh manakah materi atau bahan yang akan diajarkan sudah dapat di kuasai oleh Mitra. Materi tes yang di berikan berkenaan dengan materi yang akan diajarkan.

Test Akhir (*post-test*) yang dilaksanakan pada akhir proses edukasi suatu materi dengan tujuan untuk mengetahui sejauh mana pemahaman Mitra tentang materi dan pokok penting materi yang dipelajari. Materi tes ini berkaitan dengan materi yang telah diajarkan kepada Mitra sebelumnya. Tujuannya agar Narasumber dapat mengetahui mana lebih baik dari hasil kedua tes. Apabila Mitra lebih memahami suatu materi setelah proses edukasi maka, program PkM dinilai berhasil. Berikut pertanyaan dalam *pre-test* maupun *post-test*:

Tabel 2. Pertanyaan *Pre-test* dan *Post-test*

1.	Apa yang Anda ketahui tentang NPWP?
----	-------------------------------------


	a. Identitas seorang Wajib Pajak
	b. KTP Usaha
	c. Kartu Izin Usaha
2.	Apa kewajiban seseorang yang sudah memiliki NPWP?
	a. Menjalankan bisnis terbuka
	b. Melakukan usaha yang kena PPN
	c. Menghitung, Menyetor, dan Melapor Pajak
3.	Apa yang Anda ketahui tentang Pajak Penghasilan Final UMKM?
	a. Tarif PPh 1% kali omzet
	b. Tarif PPh 0,5% kali omzet
	c. Tarif PPh 2% kali penghasilan
4.	Apa Apa yang Anda ketahui tentang UU HPP terkait UMKM?
	a. Mengatur sanksi bunga pajak
	b. Mengatur surat tagihan pajak
	c. Mengatur Batasan tidak kena pajak Rp500.000.000
5.	Apa yang Anda ketahui tentang <i>coretax</i> DJP
	a. Sistem Administrasi untuk pemenuhan kewajiban perpajakan
	b. Aplikasi pajak yang bisa diinstal di smartphone
	c. Kalkulator pajak

Hasil dari pertanyaan tersebut diberikan nilai 1 untuk jawaban benar dan nilai 0 untuk jawaban salah, jumlah nilai benar adalah 5, dan total nilai benar dari jawaban 10 orang mitra adalah 50 diperoleh dari nilai 5 dikalikan 10 orang mitra. Hasil yang diperoleh dari *pre-test* adalah sebesar 15 dan hasil dari *post-test* sebesar 50.

Tabel 3. Hasil *Pre-test* dan *Post-test*

No	Pertanyaan	<i>Pre</i>	<i>Post</i>
1.	Apa yang Anda ketahui tentang NPWP?	3	10
2.	Apa kewajiban seseorang yang sudah memiliki NPWP?	4	10
3.	Apa yang Anda ketahui tentang Pajak Penghasilan Final UMKM?	3	10
4.	Apa yang Anda ketahui tentang UU HPP terkait UMKM?	2	10
5.	Apa yang Anda ketahui tentang <i>Coretax</i> ?	3	10
	Total	15	50

Proses analisis dilaksanakan untuk mengetahui apakah kegiatan PkM ini meningkatkan pengetahuan mitra dengan melihat hasil jawaban mitra pada *pretest* yaitu sebelum edukasi dilaksanakan dan membandingkan jawaban mitra pada *post-test* setelah edukasi dilaksanakan. Melihat Tabel 3 dari hasil *pre-test* dari pertanyaan nomor 1 dapat ditarik kesimpulan bahwa 30% Mitra mengetahui tentang NPWP sebagai identitas seorang Wajib Pajak, sedangkan 70% Mitra tidak mengetahui tentang NPWP. Pertanyaan nomor 2 dapat ditarik Kesimpulan bahwa 40% Mitra mengetahui kewajiban seseorang yang sudah memiliki NPWP yaitu menghitung, menyetor, dan Melapor Pajak, sedangkan 60% Mitra tidak mengetahui. Pertanyaan nomor 3 dapat ditarik kesimpulan bahwa 30% Mitra mengetahui tentang Pajak Penghasilan Final UMKM yaitu Tarif PPh 0,5% kali omzet, sedangkan 70% tidak mengetahui. Pertanyaan nomor 4 dapat ditarik kesimpulan bahwa 20% Mitra mengetahui tentang UU HPP terkait UMKM yaitu mengatur batasan tidak kena pajak Rp500.000.000, sedangkan 80% tidak mengetahui. Pertanyaan nomor 5 dapat ditarik Kesimpulan bahwa 30% Mitra mengetahui tentang *coretax* DJP yaitu Sistem Administrasi untuk pemenuhan kewajiban perpajakan, sedangkan 70% Mitra tidak mengetahui.



Gambar 2. Grafik Hasil *Pre-test* dan *Post-test*

Gambar 2 grafik hasil *pre-test* diatas menggambarkan bahwa sebelum diberikan edukasi perpajakan, rata-rata 30% Mitra tidak mengetahui tentang NPWP, kewajiban sesudah memiliki NPWP, PPh Final UMKM, UU HPP dan Coretax. Hasil *post-test* menggambarkan bahwa setelah diberikan edukasi perpajakan, 100% mitra mengetahui tentang NPWP, kewajiban sesudah memiliki NPWP, PPh Final UMKM, UU HPP dan Coretax.

Selain *pre-test* dan *post-test*, dipergunakan juga kuesioner. Menurut Sugiyono dalam artikel yang ditulis Putri & Feridanto (2023) kuesioner merupakan suatu metode pengumpulan data yang dilaksanakan dengan cara menyediakan sejumlah pertanyaan maupun pernyataan tertulis yang diberikan kepada responden untuk kemudian dijawab (Vanessa Regina Putri & Ferdianto, 2023). Hasil kuesioner untuk mengevaluasi apakah keseluruhan kegiatan PKM berjalan dengan sangat baik.


Mitra yang berjumlah 10 orang peserta edukasi perpajakan diminta untuk mengisi kuisisioner persepsi pemangku kepentingan terhadap pelaksanaan pengabdian kepada Masyarakat saat acara edukasi berakhir dengan pilihan jawaban : sangat kurang, kurang, cukup, baik, sangat baik, dengan hasil sebagai berikut:

Tabel 4. Hasil Kuisisioner Evaluasi

Pertanyaan	Sangat kurang	kurang	cukup	baik	sangat baik
kesesuaian materi kegiatan PkM dengan kebutuhan masyarakat			1	6	3
Metode PkM tepat yaitu memberikan penyuluhan dan pelatihan				5	5
sarana dan prasarana pendukung kegiatan PkM			1	5	4
kemampuan tim menyampaikan materi kegiatan PkM				4	6
perilaku dan sikap sopan santun tim PkM, 1 mitra menjawab cukup				5	5
keseluruhan manfaat dari kegiatan PkM ini				4	6
Total			2	29	29

1. kesesuaian materi kegiatan PkM dengan kebutuhan masyarakat, 1 mitra menjawab cukup, 6 mitra menjawab baik, dan 3 mitra menjawab saangat baik
2. Metode PkM tepat yaitu memberikan penyuluhan dan pelatihan, 5 mitra menjawab baik dan 5 mitra menjawab sangat baik
3. sarana dan prasarana pendudkung kegiatan PkM, 1 mitra menjawab cukup, 5 mitra menjawab baik, dan 4 mitra menjawab sangat baik

4. kemampuan tim menyampaikan materi kegiatan PkM, 4 mitra menjawab baik, dan 6 mitra menjawab sangat baik;
5. perilaku dan sikap sopan santun tim PkM, 5 mitra menjawab baik, dan 5 mitra menjawab sangat baik
6. keseluruhan manfaat dari kegiatan PkM ini, 4 mitra menjawab baik dan 6 mitra menjawab sangat baik



Gambar 3. Grafik Hasil Kuisioner

Menghitung presentase hasil kuisioner dari Gambar 3. diatas, rata-rata 4% Mitra menjawab cukup, 48% Mitra menjawab baik dan 48% Mitra menjawab sangat baik terhadap pelaksanaan kegiatan PkM mulai dari materi, metode, sarana-prasarana, Tim PkM, Perilaku Tim, sampai keseluruhan dari kegiatan PkM.

V. KESIMPULAN

Tujuan dari pelaksanaan PkM dilihat dari hasil *pre-test* dan *post-test* telah berhasil mencapai 100% menyelesaikan masalah Mitra, sehingga Mitra mengetahui peraturan perpajakan terbaru mengenai PP No.23 Tahun 2018, Batasan tidak kena pajak sampai dengan omzet Rp 500 juta setahun sesuai UU HPP. Mitra mengetahui cara menghitung pajak sesuai tarif PP No.23 Tahun 2018 setelah dikurangi Batasan tidak kena pajak sampai dengan Rp 500 juta setahun sesuai UU HPP. Mitra mengetahui cara membuat id Billing untk menyettor kurang bayar pajak melalui coretax. Mitra mengetahui cara melapor SPT Tahunan melalui coretax. Mitra mengetahui cara mengakses layanan administrasi lainnya melalui coretax.

Meningkatnya pengetahuan Mitra tentang tarif pajak diharapkan berdampak meningkatnya kepatuhan pajak, hal ini sejalan dengan hasil penelitian Kumaratih dan Ispayarso (2020) serta Noviana et al (2020). Meningkatnya pengetahuan Mitra tentang batasan omzet tidak kena pajak sampai dengan 500 juta setahun diharapkan berdampak meningkatnya kepatuhan pajak, hal ini sejalan dengan hasil penelitian I Gde Darmawan (2022)

Untuk selanjutnya agar terus dilaksanakan kegiatan PkM tentang penyuluhan dan pelatihan pajak kepada UMKM dengan usaha yang berbeda, supaya mampu meningkatkan pengetahuan pajak, menumbuhkan kesadaran terhadap pentingnya pajak terhadap Pembangunan negara sehingga UMKM menjadi wajib pajak yang patuh..

UCAPAN TERIMA KASIH (jika ada)

Terimakasih kepada LPPM Universitas Semarang yang sudah mendanai seluruh kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat dengan Mitra anggota paguyuban Pasar Johar Selatan Baru kota Semarang.

DAFTAR PUSTAKA

- Direktorat Jenderal Pajak. (n.d.). Pajak. <https://www.pajak.go.id/id/pajak>.
- I Gde Darmawan. (2022). *Pengaruh Kebijakan Batasan Omzet Dikenai PPh Final Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Orang Pribadi*. 1–28.

- komwasjak. (2022). *Pajak Penghasilan (PPh) UMKM*. <https://Komwasjak.Kemenkeu.Go.Id/in/Post/Pajak-Penghasilan-Umkm>.
- Kumaratih, C., & Ispriyarso, B. (n.d.). *Pengaruh Kebijakan Perubahan Tarif PPH Final Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UMKM*.
- Magdalena, I., Nurul Annisa, M., Ragin, G., & Ishaq, A. R. (2021). ANALISIS PENGGUNAAN TEKNIK PRE-TEST DAN POST-TEST PADA MATA PELAJARAN MATEMATIKA DALAM KEBERHASILAN EVALUASI PEMBELAJARAN DI SDN BOJONG 04. In *Jurnal Pendidikan dan Ilmu Sosial* (Vol. 3, Issue 2). <https://ejournal.stitpn.ac.id/index.php/nusantara>
- Menimbang PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA*. (n.d.).
- Muhamad Wildan. (2021, November 5). *UU HPP Diundangkan, Omzet UMKM Rp500 Juta Bebas Pajak Berlaku di 2022*. <https://News.Ddtc.Co.Id/Berita/Nasional/34258/Uu-Hpp-Diundangkan-Omzet-Umkm-Rp500-Juta-Bebas-Pajak-Berlaku-Di-2022>.
- Noviana, R., & Hariri, dan. (n.d.). *KEPATUHAN WAJIB PAJAK (Studi Empiris pada Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Sampang)*.
- Pajak. (n.d.). Implementasi Coretax. <https://Www.Pajak.Go.Id/Id/Coretaxdjp>.
- Permata, M. I., & Zahroh, F. (n.d.). Pengaruh pemahaman perpajakan, tarif pajak, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 4, 2022. <https://journal.ikopin.ac.id/index.php/fairvalue>
- Republik Indonesia. (2025). Informasi APBN 2025. <https://Media.Kemenkeu.Go.Id/Getmedia/C4cc1854-96f4-42f4-95b8-94cf49a46f10/Informasi-APBN-Tahun-Anggaran-2025.Pdf>.
- SALINAN PRES I DEN REPUBLIK INDONESIA*. (n.d.).
- Sereliciouz. (2022, January 3). *Inilah Metode Ceramah yang Digunakan Guru dalam Kegiatan Pembelajaran*. <https://Www.Quipper.Com/Id/Blog/Info-Guru/Metode-Ceramah/>.
- Vanessa Regina Putri, & Ferdianto. (2023, October 31). *Teknik Pengumpulan Data Kuesioner*. <https://Sis.Binus.Ac.Id/2023/10/31/Teknik-Pengumpulan-Data-Kuesioner/>.